

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.<sup>1</sup> Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2008, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 45

dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penggelapan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHPidana dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHPidana dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran

Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya.

Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Ahmad Ali merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industry atau perdagangan.

---

<sup>2</sup> Ahmad, Ali, 2008. "*Menguk Tabir Hukum*", Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor. Hal. 22

- c. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Adapun yang bentuk dari pelanggaran ekonomi tersebut yaitu:

- a. Pelanggaran penghindaran pajak
- b. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan
- c. Penggelapan dana-dana masyarakat dan penyelewengan dana-dana masyarakat.<sup>3</sup>

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.<sup>4</sup> Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:<sup>5</sup>

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hal. 25

<sup>4</sup> Ilhami Bistri, 2011. "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Rajawali Pers. Jakarta. Hal.39

<sup>5</sup> *Ibid*. Hal. 40

negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”.<sup>6</sup>

Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebuah norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut

---

<sup>6</sup> Ahmad Ali, 2009. “*Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*”, Kencana, Jakarta. Hal. 432

digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana). Di Indonesia Hukum Pidana dibagi dalam dua macam, yaitu secara dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP) yang merupakan Hukum Pidana Umum dan secara tersebar dalam berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan Hukum Pidana Khusus. Pelanggaran terhadap peraturan Hukum Pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Hukum Acara Pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
- b. Dalam arti luas yaitu di samping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
- c. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.<sup>7</sup> Peradilan

---

<sup>7</sup> Waluyadi,1999. *“Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana”*., Mandar Maju,, Bandung. Hal 11.

yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemsarakatan.

Proses Peradilan Pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemsarakatan wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah hak-hak asasi manusia. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>8</sup> Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat *preventive* dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat *preventive* tersebut menghendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai "upaya prevensi". Dengan demikian kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Sedangkan tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

---

<sup>8</sup>Sri Widoyati Wiratmo, 1983. "Anak dan Wanita Dalam Hukum". Jakarta: LP3S, Hal .71.

Khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>9</sup> Berbicara mengenai penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan menurut KUHP berarti mengemukakan penyidik dan penyidik seperti yang diuraikan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta berbagai kewenangan kepolisian di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup>

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 2002. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP- Penyidikan dan Penuntutan”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 90.

<sup>10</sup> Amir Ilyas, 2012, “Asas-asas Hukum Pidana”, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19

<sup>11</sup> E.Y Kanter et.al., 2012. “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205



obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>12</sup>

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hal.204

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Saat ini kejahatan penggelapan semakin sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penggelapan pun semakin bermacam-macam. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

Penggelapan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai

macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.<sup>13</sup>

Perbuatan penggelapan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 372 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Tindak pidana Penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan terlebih-lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika mengalami kerugian. Dalam hal

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2008, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 38

ini telah terjadi penggelapan uang untuk keberangkatan ibadah umroh, yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dikarenakan telah terjadinya masalah keuangan di dalam perusahaan yang dijalankan. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan uang umroh sangat merugikan pihak korban. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk membahas dan mengambil judul untuk penulisan skripsi agar mengetahui sanksi dan hukuman serta bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku penggelapan uang umroh dan juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan yang sama dikalangan masyarakat.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Dampak terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh.
3. Upaya penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh.
4. Sanksi hukum dan pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang umroh.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh pada Putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu berdasarkan putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh pada Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn?
2. Bagaimana upaya penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh pada Putusan No. 1.300/Pid.B/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan uang umroh.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penggelapan uang.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya

perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penggelapan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan.